



Baliho untuk Parpol, Spanduk bagi Caleg

JOGJA - Pemasangan alat peraga kampanye di Kota Jogja diatur ulang. Pemasangannya lebih dibatasi.

Pembatasan itu menyusul diberlakukannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013. Aturan dikeluarkan sebagai pegangan untuk menertibkan spanduk dan baliho atas nama partai politik menjelang Pemilu 2014.




2014
PEMILIHAN UMUM

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja Nasrullah mengatakan, Peraturan Wali Kota Jogja (Perwal) Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye akan diubah. Isi perwal akan disesuaikan dengan peraturan KPU RI.

Menurut Nasrullah, calon legislatif hanya boleh memasang spanduk. Sedangkan untuk baliho alat peraga kampanye hanya dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan visi dan misi partai.

"Satu parpol hanya boleh memasang satu baliho di tiap kelurahan dan foto yang ditampilkan hanya dari pengurus parpol. Per-



SETIARYADAR JOGJA

KONTROL: Komisi Pemilihan Umum (KPU) DJI meresmikan pusat informasi Pemilu 2014 di kantor KPU, Timoho, kemarin (18/9).

wal tidak mengatur secara detail ketentuan ini dan perlu ada penyesuaian," terang Nasrullah usai rapat sinkronisasi peraturan kampanye di Balai Kota Jogja kemarin (18/9).

Peraturan baru tentang pedoman pelaksanaan kampanye yang di-

keluarkan KPU RI itu diharapkan dapat dijalankan oleh semua peserta Pemilu 2014. Itu mencakup partai politik dan calon anggota legislatif.

"Juga, bersama-sama menjaga ruang publik agar Kota Jogja nyaman dan aman," katanya. (hrp/amd/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 03 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005